

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG
TERKENA DAMPAK TUMPAHAN MINYAK PERTAMINA**

***PROTECTION OF THE RIGHT TO A DECENT LIFE FOR
COMMUNITIES OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY AFFECTED
BY THE PERTAMINA OIL SPILL***

Gafur Irfianto¹, Iqbal Syahrul², Taufik Dwi Nugraha³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: gofurirfian@gmail.com, iqballsyahrul@yahoo.co.id, taufikmahesa68@gmail.com

ABSTRAK

Negara sebagai pemangku kewajiban untuk menegakkan Hak Asasi Manusia harus menjunjung tinggi dan memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak warga negaranya. Tumpahan minyak milik Pertamina yang terjadi di Teluk Balikpapan merupakan peristiwa yang sangat berdampak besar terhadap kehidupan di sekitarnya. Dampak yang dimaksud adalah terganggunya aktivitas mereka dalam mencari nafkah yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan maupun pemilik tambak. Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan bahan-bahan hukum yaitu data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah membentuk Tim Penanggulangan Pasca Bencana Tumpahan Minyak sebagai wadah mediasi antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak Pertamina. Pihak Pertamina mengganti seluruh kerugian yang terjadi akibat tumpahan minyak milik Pertamina. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan terkait mitigasi dan upaya penanggulangan yang harus dilakukan terkait terjadinya tumpahan minyak di laut.

Kata Kunci : Hak atas kehidupan yang layak;Tumpahan minyak;Teluk Balikpapan

ABSTRACT

The state, as a duty bearer n the obligation to uphold Human Rights, must uphold ts obligations n fulfilling the citizen's rights. Pertamina's oil spill that occurred n Balikpapan Bay was an event that greatly mpacted the lives around t. The mpact n question s the disruption of their activities n earning a living who work as fishermen and pond owners n daily activities. Article 28 letters paragraph (4) Constitution 1945 mentioned Protection, advancement, enforcement and fulfillment of human rights s responsibility of the country, especially the government. The

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

research method used empirical jurisprudence approach, through analyzing problems of ntegrating primary data obtained n real situation with llegal materials were secondary data. Based on the results of the research, the form of protection provided by the Government of North Penajam Paser Regency s to form a post-Oil Spill Disaster Management Team as a mediation tool between the disadvantaged communities and Pertamina. t reimburses all losses ncurrred due to the Pertamina oil spill. The Indonesian government has set laws and regulations related to mitigation and countermeasures that must be done related to the occurrence of oil spills at sea.

Keywords : The right to a decent life; Oil spills; Balikpapan Bay

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia sejatinya sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia tanpa adanya perbedaan serta tidak bisa diganggu gugat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupannya sebagai masyarakat ataupun warga negara, agar terhadap sesama manusia dapat saling menghargai dan menghormati. Berbagai permasalahan terkait dengan Hak Asasi Manusia semakin hari semakin meningkat. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan ketidakadilan atas Hak yang seharusnya didapatkan, sehingga melanggar HAM.

Pengakuan Hak Asasi Manusia selaku hak hukum bisa dilihat dasar legitimasinya melalui instrumen-instrumen Hukum Internasional seperti dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan beberapa Kovenan yang berkaitan dengan HAM di bidang Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi.

Pengertian tentang Hak asasi Manusia sendiri sudah dijelaskan didalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Kemudian dalam “Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” menyebutkan hak-hak yang dimaksud adalah:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan penjelasan tersebut pada “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 8 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”, dalam hal ini pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat demi kemakmuran nasional karena telah diberi tanggung jawab memimpin dan merawat negara. Salah satu hak yang tidak dapat dicabut dari semua orang adalah hak untuk menjalani kehidupan yang bebas dari keinginan atau ketakutan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak ini dengan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil di bawah hukum.

Tantangan yang signifikan bagi Indonesia adalah meningkatkan kualitas hidup warganya. Ada hubungan yang kuat antara hak ekonomi, sosial, dan budaya dan masalah hak asasi manusia lainnya. Dalam perannya untuk mempromosikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

Artikel

warga negara, Negara memiliki kewajiban hasil dan perilaku; yaitu, harus memperhitungkan kemungkinan hasil terbaik saat merancang kebijakan.⁴

“Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. “Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga mempertegas yaitu Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Selanjutnya pada “Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan kesejahteraan umum dinyatakan secara eksplisit dalam pasal tersebut sebagai hak asasi manusia yang ditegakkan. Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dicabut dan sakral, dan hak setiap orang untuk hidup layak, termasuk hak untuk bekerja dan kebebasan dari kemiskinan, adalah salah satu dari hak-hak ini.⁵

Seluruh hak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Mengacu pada “Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”, unsur terpenting dari kehidupan yang layak adalah pekerjaan mencari nafkah yang terjamin. Setiap orang memiliki hak untuk disediakan, dan ini termasuk hak atas penghasilan dan kondisi kerja yang layak. Tingkat perkembangan suatu negara dapat diukur dengan melihat seberapa baik warganya. Siapa pun dapat meningkatkan banyak hal dalam hidupnya dengan secara aktif mencari pekerjaan; Setelah kebutuhan material dan spiritual seseorang terpenuhi, seseorang dapat dianggap hidup sejahtera.

Teluk Balikpapan mengalami tumpahan minyak pada Sabtu, 31 Maret 2018. Pipa yang membawa minyak mentah dari terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan patah, menyebabkan penutupan. Pipa-pipa, yang berdiameter 20 inci dan tebal 12 mm, terendam antara 20 dan 25 meter di bawah permukaan. Menurut Direktur Forum Lingkungan Kalimantan Timur Fathur Roziqin Fen, krisis di Teluk Balikpapan adalah efek tumpahan minyak yang paling bertahan lama. Ada kerugian puluhan miliar dolar, dari kehidupan laut dan bakau hingga peternakan kepiting dan nelayan.⁶

Tim Penanganan Kejadian Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan memperkirakan wilayah terdampak seluas 12.987,2 hektare atau 50.131 mil berdasarkan analisis citra satelit NASA (LAPAN).⁷

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebuah pipa meledak di dasar laut setelah berlabuh di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, menyebabkan tumpahan minyak. Kapal itu tenggelam setelah pipa pecah dan minyak tumpah ke air di bawah, memicu terbakarnya kapal. Kapal tersebut berasal dari Panama yang mengangkut batu bara menuju

⁴ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Rajawali Press, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

⁵ Kuntjoro Purbopranto, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 19.

⁶ “Dampak Ekologis Tumpahan Minyak Pertamina Di Teluk Balikpapan - Fokus Tempo.Co,” accessed February 5, 2023, <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>.

⁷ “Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina (Persero) Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan Vol 1 Nomor 2 2019,” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No. 2 September 2019 (n.d.).

Artikel

China. Pantai berpasir dengan kedalaman yang bervariasi masih memiliki jejak minyak dari sumber-sumber seperti vegetasi pantai, muara sungai, satwa liar, terumbu karang, dan sebagainya. Ada sekitar 270 hektare mangrove di Penajam Paser Utara dan Kariangau di Kota Balikpapan yang tercemar tumpahan. Akibat kehancuran ini, penduduk setempat tidak akan lagi dapat menikmati kegiatan pantai seperti berenang dan memancing, hilangnya mata pencaharian para nelayan, rusaknya ekosistem di pesisir Balikpapan hingga radius 80 kilometer, dll.⁸

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdampak tumpahan minyak Pertamina. Pertanggungjawaban perlu di realisasikan untuk tercapainya kesejahteraan, dalam hal ini pemerintah maupun Pertamina wajib memberikan tanggungjawabnya atas hilangnya hak yang mereka miliki sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang terkena dampak tumpahan minyak Pertamina?
2. Bagaimana mitigasi dan penanggulangan bencana tumpahan minyak pada perairan di I Indonesia?

C. Metode

Dalam penelitian ini, strategi keadilan empiris diterapkan pada metodologi berbasis masalah. Oleh karena itu, data primer yang dikumpulkan di lapangan dikombinasikan dengan bahan hukum untuk membentuk pendekatan empiris terhadap keadilan dalam penelitian ini (yaitu data sekunder). Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber yang berbeda: data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan laporan; dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan tiga jenis sumber daya hukum yang berbeda (bahan hukum tingkat pertama, bahan hukum tingkat kedua, dan sumber daya hukum tingkat ketiga).

D. Tinjauan Pustaka**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Bagi Ceciono, tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa orang dapat hidup dalam damai dan aman, untuk mencegah para pemimpin bertindak dengan cara yang bertentangan dengan supremasi hukum, dan untuk melestarikan nilai dan nilai yang melekat pada setiap individu sebagai manusia.⁹

Perlindungan hukum bagi Philipus M. Hadjon ialah indikasi subjektif dari persyaratan untuk akses segera ke sejumlah subjek yang dilindungi secara hukum untuk memastikan kelangsungan keberadaan subjek tersebut. pembuatan kebijakan di bidang politik dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan jatah sumber daya di tingkat individu dan kelembagaan.¹⁰

⁸ Elisabeth Septin Puspoayu, Arief Rachman Hakim, and Hanum Selsiana Bella, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): hlm. 3.

⁹ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu" (Hlm, 1987), hlm. 2.

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif penting bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak karena mendorong pengambilan keputusan yang cermat dengan menyediakan forum untuk perbedaan pendapat (*inspraak*) atau pendapat yang akan diajukan sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhirnya.
- b. Di Indonesia, perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa secara luas, termasuk perlindungan hukum individu oleh pengadilan biasa dan administratif.¹¹

Selain itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa hak publik untuk didengar dan kemampuan pemerintah untuk mencari upaya hukum melalui publik merupakan bagian integral dari tujuan perlindungan hukum preventif. Jika Anda menginginkan tata kelola yang baik, Anda harus memudahkan orang untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk mulai menggunakan hak-hak mereka. Pertama dan terpenting, pentingnya hak untuk didengar terletak pada kenyataan bahwa hal itu memungkinkan mereka yang pandangannya dipengaruhi oleh tindakan pemerintah untuk didengar suaranya. Keadilan menjamin kekuasaan untuk menjamin keadilan. Kedua, Mendorong tumbuhnya praktik tata kelola pemerintahan yang baik.¹²

Perlindungan hukum harus tercermin dalam operasi hukum, proses hukum, dan hasil penegakan atau implementasinya. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya hubungan yang ada di masyarakat. Hubungan antar komunitas menghasilkan undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat. Karena beragamnya hubungan hukum, anggota masyarakat memerlukan aturan yang menjamin keseimbangan sehingga tidak ada gangguan pada masyarakat akibat hubungan tersebut.¹³

Subukti berpendapat bahwa hukum harus mencapai keseimbangan antara kepentingan yang bersaing dan perlunya keadilan dan stabilitas dalam bentuk ketertiban atau kepastian hukum. Hukum diberlakukan untuk menjamin perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Selain memberikan hasil hukum yang dapat diprediksi, hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial.¹⁴

2. Pengertian Hukum HAM

Hukum dan Hak Asasi Manusia, frasa yang terdiri dari kata Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, hukum adalah hukum wajib yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang yang mengatur perilaku manusia di masyarakat, dan pelanggarannya mengakibatkan tindakan hukuman.¹⁵

Hak asasi manusia, juga dikenal sebagai *Menselijke Rechten* dalam bahasa Belanda, berasal dari frasa Prancis *Droits de L'Homme*, yang diterjemahkan secara harfiah sebagai "hak asasi manusia." Konsep "hak-hak fundamental," juga dikenal sebagai "*Menselijke Rechten*" dalam bahasa Inggris Belanda, muncul bersamaan dengan supremasi hukum dan pemerintahan demokratis sebagai sarana untuk menggambarkan hak-hak dasar dan fundamental warga negara yang harus dijaga oleh negara dan dijamin oleh konstitusi.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2-3

¹² *Ibid.*,

¹³ C. S. T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-8 Jakarta," *Balai Pustaka*, 1989, hlm. 40.

¹⁴ CST. Kansil, *Loc. Cit.*

¹⁵ Prof. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

Konsep "hak-hak sipil," yang berasal dari Amerika Serikat, mengacu pada perlindungan konstitusional dan hukum untuk hak-hak individu sebagai warga negara.¹⁶

Hak asasi manusia menurut Jhon Locke ialah Tuhan Pencipta secara langsung memberikan hak atas alam. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat memberantasnya. Hak ini merupakan hak fundamental (fundamental) dalam kehidupan dan eksistensi manusia, hak alamiah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.¹⁷

Dari terjemahan *Fundamental Rights* ini sehingga di Indonesia dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 serta UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan selanjutnya dalam "Tap MPR No.II/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia".¹⁸ Selanjutnya menurut "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", merumuskan HAM sebagai berikut: "*bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun*".

Ahli hukum Prancis terkemuka Karel Vasak membagi evolusi hak asasi manusia menjadi tiga era yang berbeda. Sebagai hasil dari fokus generasi pertama pada hak-hak sipil dan politik, ada pergeseran dalam bagaimana orang diharapkan diperlakukan oleh penguasa. Hak ekonomi, sosial, dan budaya dimiliki oleh generasi kedua. Generasi saat ini adalah produk dari ketidaksetaraan sosial, dan masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Bukan hanya untuk kepentingan individu bahwa generasi ketiga, yang dikenal sebagai hak untuk solidaritas, muncul pada akhir abad ke-20.¹⁹

a. Hak Sipil dan Politik

Salah satu bentuk hak asasi manusia "klasik", yang mencakup kebebasan sipil dan politik. Perlindungan ini merupakan respons terhadap penindasan yang dirasakan masyarakat di bawah ibu jari negara dan lembaga sosial lainnya. Hak asasi manusia telah ada sejak Pencerahan Eropa, ketika pertama kali dibahas, dan telah berkembang pesat sejak pertama kali dikodifikasikan dalam dokumen resmi hukum internasional. Dengan penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai puncaknya dalam hal upayanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik, semacam di Inggris (*Magna Charta dan Bill of Rights*), Amerika Serikat (*Declaration of Independence*), dan Perancis (*Declaration of Rights of Man and of the Citizens*).

Saat ini ada 53 pasal dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, menjadikannya seperangkat peraturan PBB yang paling komprehensif. Hak-hak sipil dan politik yang disebutkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) diklasifikasikan sebagai absolut atau berpotensi dikurangi. Hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perbudakan, dan kebebasan dari penahanan semuannya termasuk dalam kategori ini, seperti halnya hak-hak lain yang tercantum di bagian pertama, yang harus ditegakkan dan dihormati dalam segala

¹⁶ Ramdlon Naning, *Cita Dan Citra HAM Di Indonesia* (Jakarta: LKUI, 1983), hlm. 7.

¹⁷ Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 3.

¹⁸ Sri Utari, "Pengertian Dan Sejarah Hak Asasi Manusia (Hasil Penelitian. Fakultas Hukum Unud Denpasar)," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1995, hlm. 2.

¹⁹ Ignatius Haryanto et al., *Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik: Panduan Bagi Jurnalis* (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000), hlm. 9.

keadaan. Pelanggaran perjanjian (utang), perlindungan dari hukuman retroaktif, kebebasan intelektual, dll. Dan bagian kedua adalah perwujudan hak yang dapat dibatasi oleh negara, seperti hak untuk berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, dan hak untuk memperoleh dan memberikan informasi, dll.²⁰

b. Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Meskipun hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak negatif yang dapat dituntut di pengadilan, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dibenarkan. Mempertimbangkan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, komunitas internasional menyusun kovenan untuk mengaturnya: CESCRC (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Pemenuhan HAM sebagai pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya “(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)”. Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, pemerintah harus memastikan warganya memiliki akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas, makanan bergizi, perumahan yang aman dan terjangkau, pekerjaan yang menguntungkan, serta layanan dukungan keuangan dan sosial.

Telah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat baik dari diri sendiri, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Hak Atas Kehidupan Yang Layak

Adalah hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera, sehingga wajar jika masyarakat ingin dibiarkan sendirian menjalani kehidupan sehari-hari tanpa campur tangan. Karena kewajiban untuk menikmati hak-hak seseorang selalu didahulukan, adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mewujudkan hak-hak itu dan menikmati kehidupan yang penuh dan sejahtera (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi). Diatur pula dalam hukum nasional yaitu pada “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini menetapkan bahwa, sebagai warga negara, setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan sarana penghidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²¹

Istilah “kelayakan standar hidup” dalam aturan-aturan internasional masih belum diketahui definisi yang jelas. Berdasarkan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) kelayakan standar hidup berarti “layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”, termasuk pangan, sandang, perumahan, perawatan medis dan pelayanan sosial yang diperlukan. Pasal 11 Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kalimatnya menyertakan “kelayakan pangan, pakaian dan perumahan.” Kemudian Pasal 27 Konvensi Hak Anak: “standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.”

Hak atas penghidupan yang layak adalah bagian dari hak ekonomi, sosial, budaya (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yaitu:

1. Hak atas pekerjaan
2. Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
3. Hak untuk berserikat

²⁰ Muhardi Hasan and Etika Sari, “Hak Sipil Dan Politik” Vol. IV No. 1 (2005): hlm. 97.

²¹ Evy Safitri Gani, “Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia,” *Jurnal Tahkim Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon* Vol. XI No. 1 (n.d.): hlm. 127.

4. Hak atas jaminan sosial
5. Hak untuk berkeluarga dan perlindungan bagi anak dan remaja
6. Hak atas standar penghidupan yang layak
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan
9. Hak atas budaya

Standar penghidupan yg layak lebih dari sekadar terpenuhinya kebutuhan dasar. Komponen kelayakan standar hidup menurut Sri Palupi Peneliti *Institute for Economic, Social and Cultural Rights* :²²

1. Memiliki akses terhadap pangan dan gizi yang layak, pakaian, tempat tinggal, air, dan sanitasi, serta pelayanan yang diperlukan (pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dll)
2. Setiap orang dapat mengambil bagian dalam interaksi sosial setiap hari tanpa merasa bersalah atau sedih.
3. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang adalah hak asasi manusia.
4. Jangan pernah menerima situasi di mana seseorang harus menggunakan merendahkan diri mereka sendiri (dengan, misalnya, mengemis, melakukan pekerjaan seks, atau memperbudak diri mereka sendiri) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

4. Pengertian Minyak Mentah (*Crude Oil*)

Banyak gas, cairan, dan bahan kimia padat yang berbeda dapat ditemukan dalam minyak mentah yang baru-baru ini diekstraksi dari sumur eksplorasi. Ada hidrokarbon di kisaran 50-99% dari bahan ini. Minyak bumi terutama terdiri dari senyawa alifatik, sikloaliphatik, dan aromatik.²³ Minyak mentah bisa diklasifikasikan berdasarkan:

- Minyak mentah ringan (*light crude oil*), mengandung kadar logam dan belerang rendah, berwarna terang dan bersifat encer (viskositas rendah).
- Minyak mentah berat (*heavy crude oil*), mengandung kadar logam dan belerang tinggi, memiliki viskositas tinggi sehingga harus dipanaskan agar meleleh.

Selain senyawa alkana, alkena, alkuna, naften, aromatik, dan anorganik yang juga ada dalam jumlah kecil, minyak mentah adalah campuran yang kompleks. Lima puluh persen hingga sembilan puluh delapan persen minyak mentah adalah hidrokarbon, sedangkan dua persen sisanya terdiri dari senyawa lain (belerang, nitrogen, oksigen, dan beberapa logam berat seperti V, Ni, dan Cu).²⁴

5. Dampak Tumpahan Minyak di Perairan

a. Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Perairan

Jalur pelayaran strategis di Perairan Balikpapan terancam tumpahan minyak. Lokasi seseorang yang strategis dapat menawarkan keuntungan ekonomi tetapi juga menimbulkan ancaman lingkungan. Terutama berbahaya bagi ekosistem perairan, polusi minyak memiliki konsekuensi ekologis yang luas. Penahanan fisik

²² Syukron Mahbub, "KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL POLITIK (KIHSP) DAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA (KIHESB) KORELASINYA DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (January 2, 2020), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i2.687>.

²³ Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis* (Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 43.

²⁴ Mudjirahardjo, *Pengetahuan Minyak Bumi Dan Minyak Bakar* (Cepu: PT. Akamigas, 2006), hlm. 78.

menimbulkan risiko yang signifikan terhadap sumber daya hayati jika terjadi tumpahan minyak atau jejak emulsi air dalam minyak (*mousses*) yang tahan lama. Kontak dengan dan kontaminasi dari permukaan laut yang tercemar sangat berbahaya bagi hewan dan tumbuhan. Polusi minyak memiliki konsekuensi serius bagi semua kehidupan laut, terutama bagi mamalia, reptil laut, dan burung laut yang mencari makan dengan menyelam.²⁵

Pencemaran minyak secara langsung akan merusak lingkungan laut di wilayah pesisir. Secara tidak langsung, polusi minyak menghancurkan kekayaan laut dan menghancurkan produktivitas di dasar laut. Ikan-ikan yang hidup di sekitarnya akan tercemar dan mati, serta banyak ikan yang akan bermigrasi ke daerah lain. Minyak yang tergenang di atas laut akan menghalangi sinar matahari mencapai lapisan air tempat ikan hidup.²⁶

b. Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Ekosistem *Mangrove*

Pengertian menurut “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan *Mangrove*”, *Mangrove* adalah sekelompok tanaman yang memiliki adaptasi morfologis dan fisiologis yang serupa dengan habitat yang dipengaruhi pasang surut tetapi termasuk dalam keluarga taksonomi yang berbeda. Gangguan fisik terhadap ekosistem *mangrove* dapat disebabkan oleh pencemaran minyak. Karena minyak dapat menghalangi titik masuk udara di akar pernapasan, *mangrove* yang terlalu banyak meminyaki dapat menyebabkan beberapa daun rontok. Lebih banyak humus organik di substrat biasanya berarti lebih banyak minyak merembes ke dalam sedimen. Minyak yang merembes ke dalam sedimen tetap di sana untuk waktu yang lama, akhirnya menjadi polutan kronis. Akar pohon bakau dapat dirugikan oleh lapisan berminyak yang terbentuk di dasarnya. Selain membunuh pohon bakau dengan mencekik dedaunannya, minyak dapat bertindak sebagai ventilasi udara untuk masuk ke akar pohon. Pemulihan ekosistem *mangrove* dapat diperlambat dengan adanya minyak dalam sedimen, yang memiliki efek toksik (racun) pada cabang *mangrove*. Minyak akan terdegradasi seiring waktu ke titik di mana tunas bakau dapat tumbuh.²⁷

c. Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Sumberdaya Perikanan

Tumpahan minyak yang mengalir di perairan akan secara cepat menyebar ke berbagai tempat bahkan hingga ke sungai-sungai. Lebih buruk lagi, komponen yang mudah menguap dalam minyak dapat membahayakan kulit dan mengiritasi hidung, mata, dan mulut ikan, yang dapat berdampak negatif pada penangkapan dan akuakultur. Ikan yang telah terpapar benzena, toluena, atau sejumlah hidrokarbon lainnya telah mengalami kerusakan pada sel darah merah, ginjal, hati, sistem kekebalan tubuh, dan sistem reproduksi mereka.²⁸

d. Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Manusia

Selain dampak yang telah disebutkan di atas tentu saja dampak yang sangat berpengaruh adalah terhadap kehidupan masyarakat disekitar pesisir. Apabila sumber-sumber penghasilan telah terkontaminasi oleh tumpahan minyak maka akan

²⁵ L. Michael Romero and Martin Wikelski, “Exposure to Tourism Reduces Stress-Induced Corticosterone Levels in Galapagos Marine Iguanas,” *Biological Conservation* 108, no. 3 (2002): hlm. 108.

²⁶ Indra Chahaya, “Ikan Sebagai Alat Monitor Pencemaran,” *Skripsi. Program Sarjana Universitas Sumatera Utara*, 2003, hlm. 38.

²⁷ Syahril Nedi, “Model Pengendalian Pencemaran Minyak Di Perairan Selat Rupat Riau,” 2010, hlm. 26.

²⁸ Miller and Connel, *Kimia Dan Etoksologin Pencemaran, Diterjemahkan Oleh Koestoer S* (Jakarta: Indonesia University Press, 1995), hlm. 137.

Artikel

berdampak pada perekonomian masyarakat. sebagian masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan atau pemilik tambak, yang sudah pasti penghasilannya bergantung pada keadaan air laut. Tumpahan minyak yang menyebar juga berdampak merusak alat-alat yang biasa dipakai oleh para nelayan atau tambak untuk mencari nafkah. Ada banyak variabel yang berperan dalam menentukan tingkat keparahan tumpahan minyak di luar minyak itu sendiri. Sebagian besar tumpahan minyak terjadi di pantai, yang menyebabkan kekhawatiran publik dan dapat mengganggu aktivitas populer seperti berenang, menyelam, dan memancing.²⁹

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Atas Kehidupan Yang Layak Bagi Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Terkena Dampak Tumpahan Minyak Pertamina.

Pada Bab X A, Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai hak asasi manusia, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak-hak ni (umumnya) diakui oleh semua negara di dunia. Hak asasi manusia setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dilindungi. Selain tu, dalam konteks UUD 1945, perlindungan hak asasi manusia dijamin secara konstitusional, lebih khusus lagi dalam Pasal 27 Ayat (2) tentang perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Mengarah pada “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Semua orang Indonesia menginginkan masyarakat yang adil dan sejahtera di mana mereka dapat menafkahi keluarga mereka, jadi ini menjelaskan alasannya. Untuk melihat lebih dalam bagaimana masyarakat yang adil dan makmur dicontohkan, adapun ungkapan Kirdi Dipoyudo berikut ini :³⁰

1. Cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang;
2. Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat;
3. Kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan;
4. Jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut menghadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah;
5. Sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam menghadapi segala urusannya;
6. Sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan mudah;
7. Kesempatan kereja yang sesuai keinginan dan kecakapannya;
8. Kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan ntelektualnya;
9. Memungkinkan untuk istirahat dan menikmati hiburan;

Terjadinya peristiwa bocornya pipa milik Pertamina yang menyebabkan tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan bahkan sampai ke Kabupaten Penajam Paser Utara telah

²⁹ *Op. Cit.* Pramudya N., dkk, hlm. 30

³⁰ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 39.

Artikel

menyebabkan banyak warga yang sehari-harinya mencari nafkah sebagai nelayan kehilangan pekerjaannya untuk sementara. Secara keseluruhan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan sebanyak 1.136 orang nelayan tidak dapat melaut.³¹ Terjadinya peristiwa tu telah menyebabkan kerugian bagi para nelayan karena tidak mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Hal tersebut telah berlainan dengan “pasal 27 Ayat (2)” bahwa mereka seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak, karena tumpahan minyak tersebut membuat mereka mengalami kerugian. Semua pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran pipa minyak yang mencemari Teluk Balikpapan harus dimintai pertanggungjawaban.

Seorang manusia, komunitas pemegang hak, dan pelaksanaan tanggung jawab oleh suatu negara adalah subjek hak asasi manusia.

1. Pemegang Hak (*Rights Holder*) negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak-hak warga negaranya, baik hak-hak tersebut dipegang secara individu maupun kolektif. Perempuan, anak-anak, pemuda, masyarakat adat, lansia, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, tahanan, pengungsi, pekerja migran, pekerja sektor swasta, pekerja sektor informal, masyarakat miskin kota, petani, nelayan, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, minoritas, aparatur negara, korban pelanggaran HAM, saksi dan korban pelanggaran HAM, pengguna pu, dan orang yang menggunakan pu untuk melakukan pelanggaran HAM adalah contoh pemegang hak asasi manusia.
2. Pemangku Kewajiban (*Duty Bearer*) Pemangku kewajiban dalam implementasi HAM ialah negara. Di konteks ini, negara berjanji untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam kaitan negara sebagai pemangku kewajiban, ketentuan hukum hak asasi manusia memberi penegasan pada hal-hal selaku berikut:
 - Pertama : menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty bearer*) yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*rights holder*).
 - Kedua : Negara dalam ketentuan hukum hak asasi manusia tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.
 - Ketiga : Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional. Apabila pelanggaran tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab tu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.³²

Semua itu memiliki kewajiban yang harus dihormati, dilindungi, dan dilaksanakan. Ini termasuk kewajiban perilaku, di mana negara harus mengambil tindakan untuk mewujudkan hak, dan menghasilkan kewajiban, di mana negara harus mencapai tujuan tertentu. Sesuai

³¹ “Direktori Putusan,” accessed February 16, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-penajam/kategori/perbuatan-melawan-hukum-1.html>.

³² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Dl.08.01 Tahun 2009 Tentang Panduan Penelitian Di Bidang Hak Asasi Manusia, hlm. 10

Artikel

dengan kriteria substantif yang dapat diukur. Negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab, harus memenuhi semua tugas pada saat yang sama dan tepat waktu.³³

Dalam hal ini peran Pemerintah sangat dibutuhkan karena kewajibannya untuk menjamin Hak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang hilang akibat peristiwa tumpahan minyak milik Pertamina ini. Hal pertama yang telah dilakukan oleh pemerintah disini adalah Pemerintah Kabupaten Paser Utara adalah dengan membuat Tim Penanganan Pasca Bencana Tumpahan Minyak Pertamina, dalam hal ini anggotanya diambil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang merasa terkena dampak dan mengalami kerugian atas peristiwa tumpahnya minyak Pertamina dapat melaporkan kerugian yang dialami kepada Tim Penanganan Pasca Bencana Tumpahan Minyak Pertamina Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui Tim tersebut masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya pada Pertamina.

Tim Penanganan Pasca Bencana Tumpahan Minyak Pertamina Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Tim yang dibuat untuk memfasilitasi mediasi antara masyarakat yang terkena dampak dengan Pihak Pertamina sebagai pemilik atas pipa yang patah dan mengakibatkan bocornya minyak mentah. Setelah semua masyarakat telah melakukan laporan kerugian yang dialami, Tim terkait akan mengumpulkan seluruh data atas kerugian yang dialami oleh masyarakat khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyetorkannya kepada Pihak Pertamina agar segera dilakukan penanganan. Kemudian Tim Penanganan Pasca Bencana Tumpahan Minyak Pertamina Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut diambil alih oleh Pertamina untuk ikut serta membantu Pertamina dalam bertanggung jawab atas semua kerugian termasuk kerugian materil maupun dalam membersihkan seluruh tumpahan minyak yang menyebar hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.³⁴

Berdasarkan wawancara dengan Kassabid Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menangani pasca tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Pertamina telah bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah kejadian bocornya pipa milik Pertamina, pihak Pertamina langsung segera turun tangan membersihkan tumpahan minyak yang ada di laut dan yang ada di pinggir pantai. Mereka mengajak masyarakat Penajam untuk membantu membersihkan tumpahan minyak yang ada mulai dari yang ada di laut sampai tumpahan minyak yang menempel di batu ataupun kapal-kapal milik nelayan setempat. Dalam waktu kurang dari seminggu tumpahan minyak sudah dibersihkan seluruhnya. Kemudian Pertamina juga bertanggung jawab dengan mengganti kerugian atas tidak dapat melautnya nelayan selama 12 hari yaitu sejumlah Rp.200.000 perharinya atau Rp.200.000 x 12 hari = Rp.2.400.000 perorang. Selain itu Pertamina juga telah mengganti kerugian alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan untuk mencari ikan sehari-hari sebagai berikut :

Tabel 1. Data ganti rugi Pertamina terhadap alat milik nelayan yang terdampak

No	Jenis Alat	Satuan	Ganti	Perbaikan
1	Jaring Udang	SET	Rp. 310.000	Rp. 155.000
2	Jaring kan	SET	Rp. 350.000	Rp. 175.000

³³ "Legal Smart Channel - Artikel Site," accessed February 16, 2023, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>.

³⁴ Wawancara dengan Lidya Anggreni Anggota Kassabid Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menangani pasca tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada 31 Desember 2019

Artikel

3	Jaring kan (Milenium)	SET	Rp. 1.650.000	Rp. 825.000
4	Belat	UNIT	Rp.8.000.000	-
5	Bubu Kepiting (Rakang)	UNIT	Rp. 50.000	-
6	Bubu kan	UNIT	Rp.300.000	-
7	Sodo	SET	Rp.250.000	-
8	Jala/Jaring	SET	Rp. 650.000	-
9	Pancing	SET	Rp. 200.000	-
10	Bagan Tancap	UNIT	Rp. 40.000.000	Rp. 25.000.000

Sumber: Laporan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 31 Desember 2019

Nilai harga diatas ditentukan berdasarkan survei yang telah dilakukan pihak Pertamina di pasar. Semua ganti rugi yang dilakukan tersebut berdasarkan atas standar yang ditentukan oleh pihak Pertamina dengan melakukan mediasi bersama masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA TUMPAHAN MINYAK PADA PERAIRAN DI INDONESIA

Pencemaran menurut “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan dan Pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan”. Nilai ekonomi, sosial, fisik, dan biologis potensial lahan yang ada dapat diukur menggunakan Indeks Sensitivitas Lingkungan. Sumber daya pesisir yang ada dapat dinilai karakteristik, tingkat kerentanan, dan kerentanannya menggunakan Indeks Sensitivitas Lingkungan. Pada tahun 1976, Indeks Sensitivitas Lingkungan diciptakan sebagai alat untuk mempersiapkan diri setelah tumpahan minyak. Perencanaan CZM (*Integrated Coastal Zone Management*) sangat bergantung pada peta Indeks Sensitivitas Lingkungan untuk menginformasikan keputusan tentang perlindungan habitat pesisir, restorasi habitat, dan tujuan lingkungan penting lainnya. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Strategis; Pengelolaan Sumberdaya Pesisir; perencanaan pengendalian dan mitigasi pencemaran dalam menanggapi bahaya laut; Restorasi Lingkungan.³⁵

Mengetahui jenis garis pantai di suatu daerah dapat memberikan wawasan tentang betapa rentannya lingkungan pesisir. Permeabilitas dan/atau pengendapan minyak di sepanjang pantai akan ditentukan oleh jenis garis pantai (ukuran butir sedimen dan kemiringan). Menggunakan sistem kode warna sederhana, Indeks Sensitivitas Lingkungan (ESI) mengklasifikasikan sifat dan kerentanan pantai (biasanya tumpahan minyak).³⁶

Minyak yang tersebar karena adanya tumpahan di Teluk Balikpapan mengakibatkan banyak kerugian diberbagai sector yang berada di sekitar perairan Teluk Balikpapan seperti mempengaruhi hasil tangkapan kan nelayan, mempengaruhi kegiatan pariwisata, bahkan hingga mempengaruhi sumber air bersih masyarakat. Dampak yang di akibatkan oleh tumpahan

³⁵ Mardi Wibowo, “Pemetaan Tingkat Kepekaan Lingkungan Pesisir Di Kota Semarang,” *Jurnal Hidrosfir Indonesia* 4, no. 1 (2009): hlm. 17.

³⁶ “Sensitivity Mapping for Oil Spill Response,” Ipieca, accessed February 16, 2023, <https://www.ipieca.org/resources/good-practice/sensitivity-mapping-for-oil-spill-response/>.

Artikel

minyak di Teluk Balikpapan dapat di kurangi dengan penyusunan upaya penanggulangan yang matang.

Bersumberkan “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut pada Pasal 1 menyebutkan bahwa penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut adalah tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk meminimalisir kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut”. Dalam “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut” Pasal 1 terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia yakni:

- Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.
- Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan tier 1.
- Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2, atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang paling baik dilakukan agar peristiwa tumpahan minyak dapat diantisipasi. Baik oleh individu, kelompok maupun lembaga, rendahnya kesadaran akan masalah lingkungan di Indonesia membatasi pelaksanaan upaya pencegahan dini. Kesadaran lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan umum, ataupun dengan penerapan sanksi bagi orang yang melakukan pencemaran lingkungan.

Melalui “Keppres No. 18 Tahun 1978 bahwa Indonesia telah meratifikasi *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC 1969)*”. CLC ini dari tahun 1969 bertujuan untuk membangun sistem kompensasi terpadu untuk tumpahan minyak di laut. Karena pemilik kapal yang dapat dituntut oleh korban atas kerusakan, konvensi ini sering dikutip sebagai contoh "mengalihkan tanggung jawab," atau "memaksakan tanggung jawab" pada pihak-pihak tertentu. Konvensi ini berusaha untuk menemukan jalan tengah antara kebutuhan korban dan kebutuhan pemilik kapal yang bertanggung jawab atas cedera. Setiap perusahaan minyak dan gas di Indonesia harus membuat rencana operasi zero-spill, yang tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan yang disepakati bersama dan dapat diukur untuk pencapaian operasi zero-spill. Untuk menghindari pembersihan yang mahal setelah tumpahan yang tidak disengaja atau kebocoran minyak, bisnis harus mengikuti protokol yang seragam.

Mengingat luasnya cakupan tumpahan minyak yang mempengaruhi berbagai sektor seperti gizi, masyarakat, habitat, pariwisata dan kesehatan, dibutuhkan melibatkan berbagai instansi dan koordinasi antara instansi pemerintah, lembaga penelitian lembaga pendidikan, sektor swasta serta masyarakat lokal. Dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut, pemerintah perlu menjadi yang terdepan dalam melibatkan pihak-pihak terkait dan bersama-sama melaksanakan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu. Pengawasan terhadap kegiatan minyak dan

Artikel

gas juga perlu diperkuat untuk mengkonfirmasi klaim terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak. Perlunya peningkatan kualitas SDM untuk penyelidikan serta penanggulangan pencemaran minyak. Untuk dapat memprediksi efek jangka panjang, efek dari paparan luas seperti yang melibatkan organisme relik sudah perlu diperhitungkan dengan baik.

37

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peristiwa bocornya pipa milik Pertamina yang menyebabkan tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan dan meluas hingga ke Kabupaten Penajam Paser Utara mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Karena hal tersebut kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Penajam Paser utara menjadi terganggu. Hal itu menjadi tumpuan untuk menegakkan Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai yang tertuang dalam “pasal 27 ayat (2) Undang – Undang 1945 bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan upaya yang sesuai dalam membantu menegakkan Hak Asasi Manusia khususnya dalam hal Hak atas kehidupan yang layak. Pemerintah menjadi fasilitator mediasi antara pihak masyarakat yang dirugikan dengan pihak Pertamina. Dengan membentuk Tim Penanganan Pasca Bencana Tumpahan Minyak Pertamina menggambarkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab kepada masyarakatnya menegakkan Hak Asasi Manusia. Pihak Pertamina juga telah melakukan tanggung jawabnya dengan segera melakukan pembersihan tumpahan minyak dan penggantian atas kerugian yang dialami karena kejadian tersebut berupa uang kompensasi. Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah ataupun negara sebagai pemangku kewajiban menegakkan Hak Asasi Manusia telah melindungi Hak masyarakat yang terkena dampak dari tumpahan minyak Pertamina. Pertamina juga telah melakukan kewajibannya untuk mengganti kerugian pada masyarakat atas kejadian yang diakibatkan bocornya pipa milik Pertamina tersebut serta membersihkan seluruh tumpahan minyak yang tersebar di Teluk Balikpapan hingga ke pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan ketentuan perundang-undangan mengenai mitigasi dan upaya penanggulangan apabila terjadi kebocoran minyak sehingga mencemari perairan. Pengaturan tersebut diatur dalam “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut”. Kemudian juga melalui “Keppres No. 18 Tahun 1978 Indonesia telah meratifikasi *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC 1969)* yang bertujuan menetapkan suatu sistem yang seragam terkait kompensasi karena tumpahan minyak di laut”. Untuk mengurangi kerugian publik dan kerusakan ekosistem laut, "penanggulangan tumpahan minyak laut" terdiri dari tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah penyebaran tumpahan minyak laut dan untuk mengatasi dampak lingkungan dari tumpahan minyak laut. Untuk tujuan meminimalkan kerugian publik dan kerusakan lingkungan laut, Tanggap Darurat Tumpahan Minyak Laut adalah tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut dan untuk mengatasi dampak lingkungan dari tumpahan minyak di laut. Untuk mencapai upaya yang maksimal dalam mitigasi dan penanggulangan tumpahan

³⁷ “Tumpahan Minyak, Dampak Dan Upaya Penanggulangannya - PORTONEWS,” accessed February 16, 2023, <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/tumpahan-minyak-dampak-dan-upaya-penanggulangannya/>.

Artikel

minyak di laut diperlukan kerjasama baik dari berbagai instansi baik tingkat pusat sampai dengan masyarakat lokal. Aturan yang dibuat harus tegas dan jelas serta perlunya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar peduli dengan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Prof. Chainur. *Dasar-Dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Chahaya, Indra. "Ikan Sebagai Alat Monitor Pencemaran." *Skripsi. Program Sarjana Universitas Sumatra Utara*, 2003.
- "Dampak Ekologis Tumpahan Minyak Pertamina Di Teluk Balikpapan - Fokus Tempo.Co." Accessed February 5, 2023. <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>.
- Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- "Direktori Putusan." Accessed February 16, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-penajam/kategori/perbuatan-melawan-hukum-1.html>.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Rajawali Press, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Gani, Evy Safitri. "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia." *Jurnal Tahkim Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon* Vol. XI No. 1 (n.d.): hlm. 127.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu." Hlm, 1987.
- Haryanto, Ignatius, Widiarsi Agustina, Rusdi Marpaung, and Pax Benedanto. *Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik: Panduan Bagi Jurnalis*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.
- Hasan, Muhardi, and Etika Sari. "Hak Sipil Dan Politik" Vol. IV No. 1 (2005).
- Kansil, C. S. T. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-8 Jakarta." *Balai Pustaka*, 1989.
- "Legal Smart Channel - Artikel Site." Accessed February 16, 2023. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>.
- Mahbub, Syukron. "KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL POLITIK (KIHSP) DAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA (KIHESB) KORELASINYA DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (January 2, 2020). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i2.687>.
- Miller and Connel. *Kimia Dan Etoksologin Pencemaran, Diterjemahkan Oleh Koestoer S.* Jakarta: Indonesia University Press, 1995.
- Mudjirahardjo. *Pengetahuan Minyak Bumi Dan Minyak Bakar*. Cepu: PT. Akamigas, 2006.
- Naning, Ramdlon. *Cita Dan Citra HAM Di I Indonesia*. Jakarta: LKUI, 1983.
- Nedi, Syahril. "Model Pengendalian Pencemaran Minyak Di Perairan Selat Rupa Riau," 2010.
- "Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina (Persero) Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan Vol 1 Nomor 2 2019." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No. 2 September 2019 (n.d.).

Artikel

- Purbopranto, Kuntjoro. *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Puspoayu, Elisabeth Septin, Arief Rachman Hakim, and Hanum Selsiana Bella. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 560–80.
- Romero, L. Michael, and Martin Wikelski. "Exposure to Tourism Reduces Stress-Induced Corticosterone Levels in Galapagos Marine Iguanas." *Biological Conservation* 108, no. 3 (2002): 371–74.
- Ipieca. "Sensitivity Mapping for Oil Spill Response." Accessed February 16, 2023. <https://www.ipieca.org/resources/good-practice/sensitivity-mapping-for-oil-spill-response/>.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Supriharyono. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- "Tumpahan Minyak, Dampak Dan Upaya Penanggulangannya - PORTONEWS." Accessed February 16, 2023. <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/tumpahan-minyak-dampak-dan-upaya-penanggulangannya/>.
- Utari, Sri. "Pengertian Dan Sejarah Hak Asasi Manusia (Hasil Penelitian. Fakultas Hukum Unud Denpasar)." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1995, hlm. 2.
- Wibowo, Mardi. "Pemetaan Tingkat Kepekaan Lingkungan Pesisir Di Kota Semarang." *Jurnal Hidrosfir Indonesia* 4, no. 1 (2009).

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan nternasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR*
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Dl.08.01 Tahun 2009 Tentang Panduan Penelitian Di Bidang Hak Asasi Manusia